



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 73 TAHUN 2017  
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;
- b. bahwa agar program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan berjalan terarah, terpadu dan efektif, sambil menunggu proses penetapan Peraturan Daerah mengenai hal tersebut perlu disusun pedoman penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138).
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 5);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum atau badan usaha baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
7. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
8. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
9. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah dana yang berasal dari perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta



Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.

10. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial dan lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan di Kabupaten Tasikmalaya.
11. Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Mitra TJSL dan PKBL adalah perusahaan yang melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.
12. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
13. Pelaksana TJSL dan PKBL adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditunjuk oleh Tim Fasilitasi dan atau Mitra menjadi pelaksana teknis operasional program TJSL dan PKBL.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan TJSL dan PKBL dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. deklarasi diri, yaitu menyampaikan data dan informasi tertulis mengenai kegiatan TJSL dan PKBL yang dilaksanakan perusahaan pada tahun berjalan dan rencana kegiatan pada tahun berikutnya;
- b. kesepakatan, yaitu komitmen bersama untuk berperan dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya;
- c. keseimbangan, yaitu sasaran kegiatan TJSL dan PKBL dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat dan masyarakat secara seimbang.
- d. Kemanfaatan umum, yaitu mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi biaya terkait dengan dampak lingkungan, memperbaiki hubungan dengan dampak lingkungan, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan dan peluang mendapatkan penghargaan;

- e. kebersamaan, yaitu TJSL dan PKBL dilaksanakan oleh perusahaan bersama-sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya;
- f. keserasian dan keterpaduan, yaitu program dan kegiatan TJSL dan PKBL dilaksanakan serasi dan terpadu dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah;
- g. keadilan, yaitu TJSL dan PKBL dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran tanpa membeda-bedakan sasaran dan pelaksanaannya;
- h. transparansi, yaitu TJSL dan PKBL dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilakukan;
- i. akuntabilitas, yaitu TJSL dan PKBL dianggarkan sebagai biaya perusahaan dan diperhitungkan, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan; dan
- j. berwawasan lingkungan, yaitu kegiatan TJSL dan PKBL diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

### Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSL dan PKBL di Daerah;
- b. mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya; dan
- c. mendukung terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya setempat.

### Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. terpenuhinya penyelenggaraan TJSL dan PKBL sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi;
- b. Terarahnya penyelenggaraan TJSL dan PKBL yang dilaksanakan oleh Perusahaan;
- c. terlindunginya perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- d. terminimalisirnya dampak negatif keberadaan perusahaan dan optimalnya dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- e. terprogramnya Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSL dan PKBL.



### BAB III PERUSAHAAN

#### Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan yang berstatus badan hukum atau badan usaha wajib melaksanakan TJSL dan atau PKBL.
- (2) Kriteria perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. mempunyai kekayaan yang terpisah dari pemilik;
  - b. memiliki pengurus;
  - c. mempunyai hak dan kewajiban tersendiri; dan
  - d. mempekerjakan tenaga kerja atau buruh dengan membayar upah atau bentuk imbalan lain.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Perseroan Terbatas;
  - b. Perseroan Komanditer;
  - c. Badan Usaha Milik Negara;
  - d. Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - e. bentuk usaha tetap.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Daerah dan telah melaksanakan kegiatan usaha paling kurang 1 (satu) tahun.
- (5) Selain perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perusahaan yang berada di luar wilayah Kabupaten Tasikmalaya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan TJSL dan PKBL.

#### Pasal 6

- (1) Kewajiban pemenuhan TJSL dan PKBL dilaksanakan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. dampak lingkungan;
  - b. konsumsi energi;
  - c. resiko kesehatan dan keselamatan kerja;
  - d. jenis produk;
  - e. tenaga kerja; dan
  - f. keterlibatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan TJSL dan PKBL perusahaan wajib menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSL dan atau PKBL sesuai dengan prinsip-prinsip TJSL dan atau PKBL, dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### Pasal 7

- (1) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL dan PKBL dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang :
- a. pertambangan;
  - b. kehutanan;
  - c. perkebunan; dan
  - d. aneka industri.

BAB III  
PROGRAM TJSL DAN PKBL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan TJSL dan PKBL di Daerah diarahkan untuk melaksanakan program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD, dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah dan rencana aksi tujuan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Program TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dikelompokkan menjadi sebagai berikut:
  - a. Program Kemitraan;
  - b. Program Bina Lingkungan dan Sosial/BLS; dan
  - c. Program Bantuan Langsung Masyarakat/BLM.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan:
  - a. inisiatif perusahaan;
  - b. usulan masyarakat; dan/atau
  - c. kebijakan Pemerintah Daerah.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Bagian Kedua

Program Kemitraan

Pasal 9

- (1) Program Kemitraan dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
  - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
  - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
  - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
  - e. pelatihan pengembangan usaha berupa peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
  - f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
  - g. pemberian motivasi tumbuhnya inovasi dan kreativitas.
- (2) Dana Program Kemitraan dapat bersumber dari dana TJSL dan PKBL Perusahaan dan penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.



- (3) Dana Program Kemitraan dapat diberikan dalam bentuk :
- a. pinjaman yang dipergunakan untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
  - b. pinjaman khusus yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan;
  - c. beban pembinaan yaitu beban pembinaan digunakan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan; dan
  - d. beban pendampingan atau asistensi dimaksudkan untuk membiayai pihak ketiga, tim ahli atau pakar dalam bidang tertentu terkait pendampingan, supervisi serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan peningkatan kualitas produk mitra binaan.

#### Pasal 10

- (1) Program Kemitraan diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut :
  - a. termasuk kategori Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. milik Warga Negara Indonesia;
  - c. berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
  - d. berbentuk usaha orang perseorangan, kelompok, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi;
  - e. mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
  - f. telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 1 (satu) tahun; dan
  - g. belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak berlaku bagi usaha kecil yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program Perusahaan Pelaksana TJSL dan PKBL.

#### Bagian Ketiga Program Bina Lingkungan dan Sosial

#### Pasal 11

- (1) PBLs dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. pelestarian alam dan lingkungan hidup, antara lain :
    1. penanaman pohon/lahan kritis;
    2. penanganan persampahan;
    3. program biogas rumah;
    4. pembuatan atau pemeliharaan taman dan kebersihan taman kota;
    5. hari bumi; atau



6. konservasi energi terbarukan.
- b. Kegiatan Bina Sosial dalam lingkup makro, antara lain :
  1. pembangunan/pemberdayaan masyarakat;
  2. operasi pasar terbuka;
  3. desa bebas kemiskinan; dan
  4. perusahaan sebagai bapak asuh koperasi.

(2) Ruang lingkup bantuan PBLS :

- a. bantuan PBLS diberikan kepada kelompok maupun perorangan; dan
- b. bantuan PBLS diberikan dalam bentuk dana tunai, barang, jasa, sarana prasarana fisik, bantuan pembiayaan, maupun dalam bentuk kegiatan.

Bagian Keempat  
Program Bantuan Langsung Masyarakat

Pasal 12

Program BLM dilaksanakan berupa :

- a. hibah berupa pemberian sejumlah uang dari perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan peraturan dan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum, pembangunan rumah tidak layak huni, atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- e. pemberian layanan pendidikan, kesehatan dan olah raga; dan/atau
- f. pemberian kesempatan kerja bagi para atlit nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang disabilitas yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 13

- (1) BLM hibah diberikan kepada masyarakat miskin yang pemenuhan kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (2) Pemberian BLM hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial.
- (3) Penerima BLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan data yang disediakan oleh Tim Fasilitasi.

Pasal 14

- (1) BLM beasiswa diberikan kepada siswa atau mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik tetapi tidak mampu membiayai pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. mendaftar dalam program BLM Beasiswa serta sanggup untuk menaati persyaratan dan ketentuan yang berlaku;

- b. tercatat sebagai siswa aktif di sekolah atau mahasiswa aktif di perguruan tinggi tertentu, yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari lembaga masing-masing;
  - c. berasal dari keluarga tidak mampu, ditunjukkan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang;
  - d. memiliki prestasi akademik yang baik, ditunjukkan dengan raport, kartu hasil studi atau transkrip nilai; dan
  - e. syarat-syarat khusus lain yang ditetapkan pemberi beasiswa.
- (2) Penetapan calon penerima beasiswa dapat dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi sepanjang belum diatur khusus oleh Perusahaan.
- (3) BLM beasiswa dihentikan apabila :
- a. telah lulus;
  - b. mengundurkan diri dari sekolah/ perguruan tinggi;
  - c. menerima sanksi akademik dari sekolah/ perguruan tinggi;
  - d. memberikan data tidak benar; dan
  - e. tidak lagi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

#### Pasal 15

- (1) BLM subsidi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan fasilitas umum adalah pemberian fasilitas dasar untuk memenuhi hajat hidup orang banyak di luar fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah, antara lain berupa jalan, jembatan, saluran air, atau sanitasi yang dibangun dengan swadaya masyarakat.
- (2) BLM subsidi bantuan modal usaha skala mikro dan kecil adalah pemberian dalam bentuk uang tunai sebagai modal kerja atau pembelian aset tetap, yang tidak perlu dikembalikan atau bukan pinjaman.
- (3) Penerima BLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menggunakan data yang disediakan Tim Fasilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) BLM Bantuan Sosial untuk PMKS diberikan kepada :
- a. anak balita terlantar;
  - b. anak terlantar;
  - c. anak berhadapan dengan hukum;
  - d. anak jalanan;
  - e. wanita rawan sosial ekonomi;
  - f. korban tindak kekerasan;
  - g. lanjut usia terlantar;
  - h. penyandang disabilitas;
  - i. mantan warga binaan lembaga kemasyarakatan;
  - j. korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - k. keluarga fakir miskin;



- l. keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni;
  - m. keluarga bermasalah sosial psikologis;
  - n. korban bencana alam atau bencana;
  - o. orang dengan Human Immuno Deficiency Virus /Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS); dan
  - p. keluarga rentan.
- (2) BLM Bantuan Sosial untuk PSKS diberikan kepada :
- a. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
  - b. Organisasi Masyarakat (Ormas) termasuk Palang Merah Indonesia (PMI);
  - c. Karang Taruna (KT);
  - d. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat;
  - e. Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS); dan
  - f. Keperintisan dan Kepahlawanan.
- (3) Penerima BLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menggunakan data yang disediakan Tim Fasilitasi.

#### Pasal 17

BLM pemberian layanan pendidikan, kesehatan dan olah raga diutamakan untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), POSYANDU, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan bantuan untuk cabang olah raga dan/atau klub olahraga prestasi maupun amatir.

### BAB IV KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Tim Fasilitasi

#### Pasal 18

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang beranggotakan unsur SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah, unsur Perusahaan, dan unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) bertugas memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi TJSL dan PKBL.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan fasilitasi bersama Mitra TJSL dan PKBL;
  - b. pelaksanaan fasilitasi kepada Mitra TJSL dan PKBL dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan;

- c. pengkoordinasian dalam perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi kepada Mitra TJSL dan PKBL.
- e. Ketentuan lebih lanjut tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi Tim Fasilitasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Tim Fasilitasi dibantu oleh Sekretariat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tim Fasilitasi dan berkedudukan di SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Tim Fasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan TJSL dan PKBL.
- (3) Sekretariat diketuai oleh Sekretaris Tim Fasilitasi, dan beranggotakan unsur SKPD di lingkungan pemerintah Daerah.
- (4) Sekretariat Tim Fasilitasi dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Tim Fasilitasi.
- (5) Sekretariat dapat dilengkapi dengan tenaga operator dan atau pendamping.

#### Bagian Kedua Mitra TJSL dan PKBL

#### Pasal 21

- (1) Perusahaan yang mempunyai program TJSL dan PKBL adalah mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSL dan PKBL.
- (2) Dalam pelaksanaan program TJSL dan PKBL, Mitra CSR wajib berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi.

#### Bagian Ketiga Pelaksana

#### Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan program TJSL dan PKBL, dapat ditunjuk pihak ketiga sebagai pelaksana teknis operasional yang ditetapkan berdasarkan keputusan perusahaan dan atau musyawarah Tim Fasilitasi dan Mitra.
- (2) Pelaksana bertugas menjalankan Program sesuai arahan Tim Fasilitasi dan atau Mitra.

### BAB V TATA CARA PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 23

Agar penyelenggaraan TJSL dan PKBL efektif, Pemerintah Daerah dan Mitra



TJSL dan PKBL menyusun perencanaan bersama.

#### Pasal 24

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perusahaan;
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
- c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSL dan PKBL.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Program TJSL dan PKBL dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Mitra yang dikoordinasikan oleh Tim Fasilitasi;
  - b. secara mandiri oleh Mitra; atau
  - c. dilaksanakan oleh Pelaksana yang ditunjuk oleh Mitra dan atau Tim Fasilitasi.
- (2) Pelaksanaan Program yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaporkan kepada Tim Fasilitasi.

#### Bagian Ketiga Pemantauan dan Pengendalian

#### Pasal 26

Tim Fasilitasi melakukan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan TJSL dan PKBL secara sinergis, terpadu, dan berkesinambungan.

#### Bagian Ketujuh Evaluasi dan Pelaporan

#### Pasal 27

- (1) Tim Fasilitasi melakukan evaluasi dan pelaporan program TJSL dan PKBL sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi menghimpun masukan dari Mitra TJSL dan PKBL.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Mitra TJSL dan PKBL.

BAB VI  
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Mitra yang aktif melaksanakan TJSL dan PKBL di Daerah.
- (2) Kategori pemberian penghargaan TJSL dan PKBL adalah :
  - a. penghargaan perseorangan yang telah berjasa dalam memimpin perusahaan atau organisasi dalam pelaksanaan TJSL dan PKBL; dan
  - b. penghargaan sebagai Mitra yang telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan lingkungan dan sosial.
- (3) Bentuk pemberian penghargaan TJSL dan PKBL adalah :
  - a. penghargaan untuk perorangan diberikan dalam bentuk piagam; dan
  - b. penghargaan untuk Mitra diberikan dalam bentuk piagam atau plakat.
- (4) Pemberian Penghargaan TJSL dan PKBL dilaksanakan setiap tahun.
- (5) Pemilihan calon penerima penghargaan dilakukan oleh Tim Fasilitasi.

BAB VII  
SISTEM INFORMASI

Pasal 29

- (1) Sekretariat Tim Fasilitasi menyusun sistem informasi penyelenggaraan TJSL dan PKBL yang memuat data dan informasi penyelenggaraan TJSL dan PKBL.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan secara terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah lainnya.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Tim Fasilitasi atau dilakukan oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi mengenai TJSL dan PKBL yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan Mitra TJSL dan PKBL.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi pembinaan,



pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL, dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang san dan tidak mengikat.

- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan Program TJSL dan PKBL, dibebankan pada dana TJSL dan PKBL Perusahaan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.


Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR  
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 73